



HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Kuliah 2

Dhoni Yusra, SH, MH

SEJARAH LAHIRNYA HUKUM PERDATA INTERNATIONAL (HPI)

- Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam pergaulan masyarakat. Jika didalam suatu perkara perdata tersimpul ada unsur asingnya (pihak atau substansi), maka disebut sebagai Hukum Perdata International (HPI);
- HPI di Eropah Barat:

Di Eropah Barat, selalu ada pertentangan antara dua kutub, yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

A. YSSEN (dalam bukunya “Individu en Gemeenschap”) “manusia sepanjang masa selalu berhadapan dengan dilemma antara individualisme dan kolektivisme, sehingga karenanya bentuk dan sifat tau pola kebudayaan setiap masyarakat manusia selalu berkisar pada dua ktub itu”



- Di Indonesia (dahulu), antara masyarakat dan individu tidak dapat dipisahkan atau dwitunggal, tetapi di Eropah dan Amerika 2 kutub tersebut dipandang sebagai hal yang berlawanan (antagonistis), sehingga selalu terjadi dilemma. Pertentangan ini tercermin juga di lapangan hukum yang selalu mempertentangkan antara hukum public dan hukum perdata. Khususnya HPI di Eropah Barat pertentangan selalu berkisar diantara prinsip personil dan prinsip territorial, atau pada zaman modern ini antara prinsip domisili dan prinsip kewarganegaraan (Mancini dari Italia).



- I. Perkembangan masyarakat dari masy. geneologis (suku-suku, hubungan darah) ke masy, geneologis-territorial (rumpun) dan dari masy territorial kepada masy territorial-geneologis (ikatan Negara nasional) sangat berpengaruh pada perkembangan hukum khususnya terhadap HPI;
 - masy geneologis, dibangun berdasarkan hubungan darah sebagai anggotanya, orang asing tidak punya hak apa-apa. Type ini berubah karena perang atau penyatuan ikatan dgn masy lain;
 - masy territorial, orang asing masuk (adopsi) kedalam masyarakat hukum tertentu, sehingga baginya berlaku hukum masyarakat yang mengangkatnya (prinsip territorial);
 - orang asing membawa bahasa dan kebiasaan Negara asalnya kedalam masyarakat hukum lain dalam keadaan damai (prinsip personil) ;
 - Pertukaran barang dengan orang asing inilah yang melahirkan kaedah-kaedah hukum HPI;
 - Cara pertukaran barang ini juga dikenal dalam Hukum Adat Indonesia, karenanya dapat dikatakan hkm adat juga mengandung kaedah-kaedah HPI;



- II. - *Commercium* adalah hak berdagang ditempat yang bukan tempat asalnya yang diberikan Pemerintah Romawi kepada pedagang Yunani, Syiria dan Timur Tengah;
 - *Praetor peregrines* : hakim pengadilan khusus yang menyelesaikan perselisihan antara orang Romawi dengan pedagang asing;
 - *Ius Gentium* : hukum yang digunakan untuk mengadili peristiwa yang mengandung unsure asing berdasarkan azas-azas keadilan, disamping *ius civile* Romawi;
 - Pada abad ke 3 M setelah Romawi menaklukkan seluruh wilayah Eropah Continental, *ius civile* hanya berlaku bagi *Cives* (warga) Roma, dan *ius gentium* berlaku bagi seluruh kerajaan Roma.
- III. Sesudah keruntuhan Kerajaan Romawi Kuno, maka hukum kesukuan (*stamenrecht*) berlaku kembali dan berlaku prinsip personil. Tetapi karena banyaknya suku dan sukar untuk membuktikan seseorang berasal dari suku tertentu, maka berkembang penundukan pada sistim hukum tertentu, maka mulailah “pilihan hukum” memegang peranan dalam HPI;



- IV. Antara abad ke-6 dan ke-11, berlaku hukum Franka, yang dinamakan capitularia, yaitu hukum-hukum yang dinyatakan Raja-Raja Franka. Hukum ini berlaku diseluruh wilayahnya dan bagisetiap orang, berlaku secara territorial;
- V. Abad ke-10 hukum personil (lex originis) kehilangan artinya di Perancis dan Jerman, berlakunya hukum masing-masing Negara mempunyai arti yang menentukan. Mulailah berkembang asas domisili;
- VI. Abad ke-13 di Italia tumbuh kota-kota yang masing-masing mempunyai undang-undang (Statuta) tersendiri (missal: Geno Pisa, Milan, Bologna, Venezia, Plorence, Parma dll).



- Dalam konteks HPI, pada abad ke-12 Aldricus mempersoalkan apakah pengadilan akan memberlakukan hukum / statute nya sendiri atau hukum orang asing, menurut pendapatnya hakim harus menggunakan hukum yang menurut pendapatnya lebih baik dan lebih berguna.



TUMBUHNYA TEORI-TEORI STATUTA

- Abad ke-12 berdasarkan Corpus Iuris dari Justianus (Hukum Romawi), azas HPI, yaitu hukum yang dibuat penguasa kota (principe) hanya berlaku bagi kaula kota yang bersangkutan (Statuta). Pada masa ini Statuta dibedakan antara lain:
 - Statuta realita, yang berlaku dalam lingkungan batas wilayah kekuasaan, mengikat pada tempat, benda atau orang seperti: kaedah-kaedah hak atas tanah;
 - Statuta personalia, yang berlaku mengikuti seseorang, kemana saja orang pergi, seperti: wewenang hubungan pribadi (perjanjian),
- Abad ke-13 (1314-1357) Bartolus de Saxoferrata:
 - Statuta yang mengizinkan sesuatu, dan
 - Statuta yang melarang sesuatu;
 - Statuta Mixta, yaitu statute berlaku bagi semua perjanjian yang dibuat ditempat berlakunya statute dgn segala akibat hukumnya, sedang wanprestasi dan segala akibat hukumnya diatur menurut statuta ditempat seharusnya perjanjian dilaksanakan.



TEORI STATUTA DI PERANCIS

- Teori Statuta Bortolus diabad-abad berikutnya diikuti oleh ahli-ahli hukum Perancis, Charles Dumoulin (1500-1566):
 - setiap pihak dapat menentukan pilihan hukum yang berlaku dalam setiap perkara;
 - Hukum yang berlaku adalah ditempat perbuatan hukum dilakukan.
- Bertrand D'Argente' (1519-1590)
 - barang warisan tunduk bukan hanya pada satu system hukum saja, tetapi setiap barang tak bergerak itu tunduk pada hukum tempat letaknya barang (*lex rei sitae*)



TEORI STATUTA DI BELANDA

- Ahli hukum Belanda Ulrik Huber (1636-1694):
 - Hukum suatu Negara hanya berlaku dalam batas-batas wilayah hukumnya dan terhadap subjects nya sendiri;
 - Kaula (subject) negara adalah mereka yang berada dalam lingkungan kekuasaan negara tersebut, baik yang menetap, maupun yang hanya sementara tinggal;
 - Berdasarkan azas Comitatus (sopan santun), hukum suatu Negara dapat dianggap seakan-akan berlaku dimana-mana, asalkan tidak melanggar kekuasaan atau hak-hak negara lain;
- Johannes Voet (1644-1694), melahirkan teori Comitatus, yaitu:
 - Pada hakekatnya tidak ada Negara yg wajib menyatakan berlakunya kaedah hukum asing dalam batas-batas wilayah hukumnya, jika kaedah hukum asing itu diberlakukan, maka itu disebabkan semata-mata berdasarkan sopan santun pergaulan antar bangsa (Comitatus gentium)
 - Comitatus harus ditentukan secara objectif, berdasarkan azas locus regit actum (perbuatan hukum tunduk pada hukum setempat);
- Teori Comitatus gentium ini ditentang oleh Wolf, Van Brekel dan Cheshire, yang menyatakan: “Hukum International tidak mengenal azas Comitatus, karena berlakunya hukum asing hanyalah disebabkan karena keinginan untuk mencari penyelesaian yang seadil-adilnya (the desire to do justice)”.



- Teori Statuta Jerman
Ahli-ahli hukum Jerman antara lain Johan Nikolaus Hert (1651-1710) menyempurnakan HPI yang menolak teori-teori statute dan mengemukakan teori tersendiri;
- Teori Statuta di Inggris
Sampai akhir abad-17 HPI di Inggris tidak berkembang karena hukum setempat yang selalu berlaku. Ketika tampuk kerajaan Inggris dan kerajaan Scotlandia berada disatu tangan (Raja James I) mulailah dipikirkan berlakunya hukum asing yang juga diakibatkan oleh perdagangan international yang pesat:
 - tidak lagi berpegang pada azas lex fori;
 - berlaku azas Comitas dan pilihan hukum



TEORI-TEORI MODERN (ABAD 19)

- Pada abad-19 ini HPI mengalami kemajuan yang pesat, berkat tiga orang sarjana, yaitu:
 - Joseph Story (Hakim Amerika, bukunya: Commentaries on the Conflict of Law – 1834);
Story mereview putusan-putusan hakim Inggris dan Amerika dengan cara induktif, sehingga ia berkesimpulan: adanya kaedah-kaedah HPI tertentu didalamnya.
 - Carl Frederick Von Savigny (Prof Jerman; bukunya: Sistem hukum Romawi- 1849):
 - suatu hubungan hukum yang sama harus memberi penyelesaian yang sama, baik diputuskan oleh hakim di Negara A, maupun oleh Hakim di Negara B. maka karenanya penyelesaian yg menyangkut unsur asing hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga putusannya akan sama dimana-mana;
 - Adanya pergaulan hidup masyarakat international menimbulkan satu system hukum yang merupakan system hukum supra-nasional, yaitu HPI;
 - Pengakuan terhadap hukum asing bukan semata-mata berdasarkan comitas (sopan santun), akan tetapi berdasar pada kebaikan/kegunaan (manfaat) fungsi yang dipenuhinya bagi semua pihak (Negara dan manusia) yang bersangkutan;



- Pascuale Stanislao Mancini (bukunya : Kewarganegaraan sebagai Dasar Hukum Antar Bangsa-1851) – mazhab Italy:
 - Semua nation (bangsa) mempunyai kedudukan yang sama dalam masyarakat antar bangsa, dan timbulnya Hukum Internasional adalah karena hidup bersama antar bangsa, yaitu kedudukan yang sama rendah dan sama tinggi;
 - Mancini membuat perbedaan antara Negara dan nation, bahkan menurutnya nasion itu mungkin ada sebelum adanya Negara (state);
 - Nasionalitas diartikan condong pada faham “tanah air” dari pada faham “kewarganegaraan” yang berakar pada hukum publik, ataupun faham “domicile” yang berakar pada hukum perdata. Karenanya “nasionalitas” Mancini mempunyai arti politis (extra juridis).
- Menurut Mazhab Italy ini, ada dua macam kaedah dalam setiap sistim hukum, yaitu :
 - a) kaedah-kaedah hukum yg menyangkut perseorangan;
 - b) kaedah-kaedah hukum untuk melindungi dan menjaga keteriban umum (public order)



- Berdasarkan pembagian ini, ada tiga azas HPI :
 - Kaedah-kaedah untuk kepentingan perseorangan berlaku bagi setiap warga Negara, dimanapun dan pada waktu apun juga (prinsip personil);
 - Kaedah-kaedah untuk menjaga ketertiban umum bersifat territorial dan berlaku bagi setiap orang yang berada dalam wilayah kekuasaan suatu Negara (azas territorial);
 - Azas kebebasan, yang menyatakan bahwa para pihak yang bersangkutan boleh memilih hukum manakah yang akan berlaku terhadap transaksi diantara mereka (pilihan hukum).



- Konsep-konsep tentang Ruang Lingkup HPI, ada 4 konsep:
 - Konsep tersempit, HPI = Choice of Law (pilihan hukum)
Penganutnya : Jerman, Belanda.
 - Konsep Luas, HPI = Choice of Law + Choice of Jurisdiction (Pilihan hukum dan pilihan Yuridiksi)
Penganutnya : Negara-negara Anglo Saxon.
 - Konsep Lebih Luas, HPI = Choice of Law + Choice of Jurisdiction + Status orang asing (Condition des strangers).
Penganutnya : Negara-negara Latin, spt: Itali, Spanyol, Amerika latin.
 - Konsep Paling Luas, HPI = Choice of Law + Choice of Jurisdiction + Status orang asing (Condition des strangers) + kewarganegaraan (nasionalitet). Penganutnya : Prancis.



SEJARAH ASAS-ASAS HPI – HATAH EXTERN

- Prinsip Personalitas: Hukum berlaku digantungkan pada perorangan, ikatan personil, berdasarkan hubungan darah; (kemudian berkembang);
- Prinsip Territorialitas : ikatan didasarkan pada territorialitas (karena daerahnya makin luas);
- Ius Gentium: hukum yang mengatur hubungan antara warga civitas dengan peregrine;
- Civitas : suatu wilayah yang sudah direbut oleh kerajaan romawi dan memppunyai aturan sendiri;
- Peregrini : orang-orang /pedagang asing yang masuk kedalam civitas.
- Setelah kerajaan Romawi runtuh, kekuasaan dipegang oleh kaum bar-bar, prinsip territorialitas kembali lagi kedalam prinsip personalitas;
- Abad 11 – 12, kembali ke prinsip territorialitas, kota-kota dagang mempunyai ketentuan-ketentuan / hukum tersendiri yang dinamakan “Statuta”;



- Abad 13-14, BARTOLUS DE SAXOFERRATA mengembangkan “TEORI STATUTA” yang menjadi cikal bakal HPI, yaitu:
 - STATUTA PERSONALIA, mempunyai lingkungan kuasa berlaku secara personil, mengikuti seseorang dimanapun dia pergi, mencakup aturan-aturan / hukum perorangan termasuk hukum kekeluargaan dan benda bergerak. (benda bergerak mengikuti status penguasa benda tersebut – mobilia sequntur personom);
 - STATUTA REALITA; berlaku secara territorial. Hanya benda yang terletak dalam wilayah pembentuk undang-undang tunduk pada peraturan yang berlaku tersebut, (berlaku juga untuk benda tidak bergerak);
 - STATUTA MIXTA; berlaku bagi yang tidak masuk statute realita dan statute personalia, yaitu bentuk perbuatan hukum (azas Locus Regit Actum) ditempat dimana perbuatan hukum itu dilakukan.



○ VON SAVIGNI :

- benda bergerak dan benda tidak bergerak disatukan tunduk pada azas Lex Recipe,;
- untuk hukum pribadi yang menjadi ukuran adalah tempat tinggal, (mulai berlaku Prinsip Domisili);
- untuk hukum bidang kontrak/perjanjian berlaku Lex Loci Executionis hukum dimana kontrak dilaksanakan / diselesaikan;

